REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : 282/ KPB/ HK-320/ D/4/2018

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi dan inventarisasi perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;

b. bahwa perlu dilakukan langkah-langkah untuk melakukan penghapusan Barang Milik Negara lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dan inventarisasi barang mutlak dilakukan dan selanjutnya perlu diusulkan untuk penghapusan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dianggap perlu membentuk Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Presiden Nomor 31/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pemindatanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnaan dan Penghapusan BMN;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pemindatanganan Barang Milik Negar;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2014 - 2019;
16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, selanjutnya disebut Tim Inventarisasi dan Penghapusan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi dan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:

1. Melakukan pendataan BMN pada Direktorat Jenderal Hortikultura;
2. Membuat laporan mengenai hasil Tim Inventarisasi BMN pada Kuasa Pengguna Barang;
3. Melakukan identifikasi kondisi Barang Milik Negara yang akan dihapus;
4. Melakukan penelitian administrasi dan kelengkapan dokumen barang yang diusulkan untuk dihapus;
5. Melakukan Identifikasi dan verifikasi barang yang diusulkan untuk dihapus;
6. Melakukan penilaian harga taksiran barang yang diusulkan untuk dihapus;
7. Melaporkan barang yang sudah disetujui untuk penghapusan oleh Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Hortikultura.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura tentang Tim Inventarisasi dan Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura sebelum Keputusan ini berlaku dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 April 2018

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG,

SUWANDI
NIP 196703231992031003

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
4. Sekretaris Ditjen dan Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura;dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG

NOMOR : 282/KPTS/HK.320/D/4/2018

TANGGAL : 16 APRIL 2018

TIM INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Koordinator : Ir. Guruh Gempita Dawoed, MM
(Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan)

Ketua : Fiandari, S.Kom
(Kepala Subbagian Perlengkapan Ditjen Hortikultura)

Anggo:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura
   - Agus Pahawan, S.Sos
   - Nur'eli, SH
   - Vahman Vurqoni, SE
   - Yusbandi
   - Supardi, ST
   - Agus Nurdin
   - Budhy Widhiyanto
   - Thaha Bachmid, SE
   - Slamet Waluyo
   - Mahmud
   - Ridwan
   - Tugimin
   - Yana Mulyana Indriyana, SE
   - Firdauz
   - Misri

2. Direktorat Perbenihan Hortikultura:
   - Sri Handayani, S.Sos, M.Si
   - Dalena

3. Direktorat Perlindungan Hortikultura:
   - Heru Sudaryanto, SP
   - Susmantoro

4. Direktorat Buah dan Florikultura:
   - Andi Muhammad Aidil Fitri, SE, MM
   - Bejo Mulyono

5. Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat:
   - Farid Dimyati, S.Sos
   - Jauhari

6. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura:
   - Issusilaningtyas Uswatun Hasanah, S.Sos, M.Si
   - Bambang Suprayitno, S.Sos

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA/
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG,

SUWANDI
NIP 196703231992031003